



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 310 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu mengutus Menteri Perhubungan laut ke Djepang guna keperluan perluasan usaha-usaha angkutan laut pada umumnya ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) ;

2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :

1. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
2. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
3. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;
4. tanggal 30 Oktober 1958 No. 184246/BSD ;

Dengan persetujuan : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan Pembiajaan dan Pengawasan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada

- a. MENTERI PERHUBUNGAN LAUT MAJOR DJENDERAL K.K.O. ALI SADIKIN untuk pergi ke Djepang guna keperluan perluasan-perluasan usaha angkutan laut pada umumnya ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. Dalam perdjalanannya Menteri Perhubungan Laut didampingi dengan :

1. Nj. ALI SADIKIN, isteri Menteri Perhubungan Laut Major Djenderal K.K.O. Ali Sadikin ,
2. Let. Kol. Laut SOEDIRDJO PRANOTO, Kepala Biro Materiil Departemen Perhubungan Laut,
3. Sdr. MOCHTAR NATANEGARA, Pegawai Tinggi Gol.F/III pada Departemen Perhubungan Laut

yang bertugas sebagai A.D.C. ;

KEDUA : Perdjalanannya pulang-pergi Djakarta – Tokyo dan lamanya kundjungannya diluar negeri akan memakan waktu kira-kira 20 hari dan akan berangkat setelah tanggal 10 Desember 1964 dengan menumpang pesawat terbang ;

KETIGA : Semua biaya perdjalanannya untuk Menteri Perhubungan Laut Major Djenderal K.K.O. Ali Sadikin beserta anggota 3 orang A.D.C.nya yang berhubungan dengan tugasnya ini dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada anggaran Belanja Direktorat Perdjalanannya ;

KEEMPAT : Selama dalam perdjalanannya dan selama berada diluar Negeri Menteri Perhubungan Laut Major Djenderal K.K.O. Ali Sadikin, Nj. Ali Sadikin, Let. Kol. Laut Soedirdjo Pranoto dan Sdr. Mochtar Natanegara akan menerima uang harian, masing-masing menurut Golongan I untuk Menteri Perhubungan Laut Major Djenderal K.K.O. Ali Sadikin dan Nj. Ali Sadikin, dan Golongan III untuk Let. Kol. Laut Soedirdjo Pranoto dan Sdr. Mochtar Natanegara ;

dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% jika menginap dihotel/losmen atau dengan 70% jika tempat penginapan/makan disediakan oleh Perwakilan R.I. setempat atau Pengundang ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- KELIMA** : Kepada Menteri Perhubungan Laut Major Djenderal K.K.O. Ali Sadikin diberikan uang representasi guna keperluan pembelian djamuan-djamuan balasan dan lain sebagainya sebanyak U.S. \$ 1.000,- ;
- KEENAM** : Ditiap Negara jang dikundjungi mereka diwadjibkan melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat ;
- KETUDJUH** : Untuk keperluan pribadi, Menteri Perhubungan Laut beserta 3 orang A.D.C.-nja tersebut diatas diperkenankan membawa uang pribadi masing-masing besarnja menurut peraturan jang berlaku dan berupa traveller's cheques ;
- KEDELAPAN** : Setelah mereka kembali di Indonesia selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan diharuskan melaporkan tentang tugasnja diluar Negeri kepada Presiden Republik Indonesia ;
- KESEMBILAN** : Kepada mereka diharuskan memberi pertanggungan djawab kepada Direktorat Perdjalanen Luar Negeri mengenai penerimaan uang Negara disertai bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluaran ;
- KESEPULUH** : Segala sesuatunja akan diubah kemudian bilamana dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
4. Departemen Perhubungan Laut,
5. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri,
6. Direktorat Perdjalanen Luar Negeri di Djakarta,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Kantor Pusat Pegawai di Djakarta,
11. Perwakilan R.I. di Tokyo.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO